

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sampah menjadi sebuah isu penting di Indonesia. Peningkatan pertumbuhan penduduk yang tinggi menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah masalah sampah. Pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya konsumsi menimbulkan pembengkakan kapasitas dan variasi sampah. Tidak hanya menyebabkan pembengkakan sampah, akan tetapi lahan pemrosesan akhir sampah yang makin sedikit dan biaya pemrosesan sampah yang akan bertambah besar. Gaya hidup konsumtif masyarakat yang tidak diimbangi dengan pemahaman mengenai pengelolaan sampahnya merupakan salah satu penyebab peningkatan sampah tersebut (M. Suud et al., 2023).

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 hasil input dari 202 kab/kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65.71% (13.9 juta ton) dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% (7,2 juta ton) belum terkelola dengan baik (KEMENKOPMK, 2023).

Berdasarkan jenisnya, mayoritas timbunan sampah nasional pada 2022 berupa sampah sisa makanan dengan persentase 41,55%, sampah plastik dengan persentase 18,55%, sampah berupa kayu atau ranting dengan persentase 11,04%, sampah kertas dan sampah logam dengan persentase 2,86%, sampah kain dengan persentase 2,54%, sampah kaca dengan persentase 1,96%, dan sampah karet atau kulit dengan persentase 1,68%. Berdasarkan provinsinya, sampah terbanyak pada 2022 berasal dari Jawa Tengah yaitu 4,25 juta ton dari total timbunan sampah nasional. Posisi selanjutnya adalah DKI Jakarta dengan timbunan sampah 3,11 juta ton, Jawa Timur 1,63 juta ton, dan Jawa Barat 1,11 juta ton (Annur, 2023).

Indonesia adalah penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia, berada dibawah satu peringkat setelah China (BINUS, 2019). Oleh karena itu tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Dalam pengelolaan sampah pemerintah memiliki peran penting, seperti membuat

peraturan atau kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 yang bertujuan untuk membagi tanggung jawab dan tugas antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat memiliki kewenangan membuat kebijakan atau peraturan tentang pengelolaan sampah, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan menjadi perantara antara pemerintah pusat dengan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan mengimplementasikan kebijakan yang dibuat dengan bantuan masyarakat (Djogeh Harmana et al., 2021).

Penting untuk memahami kewenangan pemerintah kota dalam pengelolaan sampah. Memahami opsi-opsi perubahan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan hukum dalam pengelolaan plastik dan sampah plastik dalam undang-undang di tingkat nasional sangatlah penting. Tanpa harus menunggu peraturan dan kebijakan nasional, pemerintah daerah dapat membuat peraturan dan kebijakan untuk mengendalikan sampah plastik di daerahnya (Quina et al., 2019).

Daerah Istimewa Yogyakarta tengah mengalami darurat sampah. TPA Piyungan sebagai tempat pembuangan akhir sampah regional Yogyakarta tidak dapat beroperasi secara optimal. Karena area penampungan sampah nyaris penuh, Pemerintah Provinsi DIY menutup TPA Regional Piyungan mulai 23 Juli 2023 sampai 5 September 2023. Namun, kegiatan penutupan total juga sempat berjalan beberapa hari. Mulai tanggal 28 Juli 2023 TPA Regional Piyungan dibuka kembali namun terbatas, hanya dengan kuota 100 ton per hari untuk sampah dari Kota Yogyakarta. Hal ini menyebabkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta kebingungan untuk membuang sampah mereka. Tidak sedikit masyarakat yang membuang sampah sembarangan di jalanan ataupun membakar sampah yang menyebabkan polusi udara. Meskipun TPA Regional Piyungan telah dibuka walaupun terbatas, Kota Darurat Sampah masih menjadi cap Kota Yogyakarta. Hal itu tampak dari masih banyaknya tumpukan sampah di pinggir jalan (Haris Firdaus, 2023)

Menurut Peraturan Walikota Tahun 2022, sampah yang paling banyak diangkut di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah sampah dari Kota Yogyakarta yaitu 360 ton/hari. Jika dibagi dengan jumlah penduduk maka perkapita produksi sampah mencapai 0,82% kg/hari, diakibatkan oleh aktivitas bisnis dan pariwisata atau kegiatan dari domestik. Data ini menggambarkan tantangan permasalahan sampah di Kota Yogyakarta saat ini maupun masa mendatang dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Pertumbuhan penduduk yang meningkat menimbulkan volume sampah yang meningkat pula. Dengan semakin meningkatnya volume sampah tersebut, tidak disertai dengan peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta (Mulasari et al., 2016)

Kondisi Darurat Sampah yang terjadi di Kota Yogyakarta bertolak belakang dengan kondisi di Kalurahan Panggungharjo. Secara umum keadaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul mencapai 62%. Walaupun belum optimal, Pemerintah Kabupaten Bantul telah merencanakan Gerakan Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (BANTUL BERSAMA) yang dapat dicapai melalui kolaborasi stakeholder (Ari, 2022) Disisi lain, keadaan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dikelola melalui pengurangan sampah baru mencapai 22,68% (Gustinawani, 2023). Kalurahan Panggungharjo, merupakan Kalurahan yang ada di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Dalam beberapa tahun terakhir ini dimulai dari tahun 2013, Kalurahan Panggungharjo telah mengelola sampahnya secara mandiri sehingga ketergantungan Panggungharjo terhadap TPA Piyungan dapat diminimalisir. Kemandirian manajemen sampah Kalurahan Panggungharjo, sudah dimulai sejak tahun 2013 dengan membentuk Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) dan merupakan sebuah hasil inovasi desa yang efektif dalam hal pengelolaan sampah dengan melibatkan berbagai elemen sosial yang ada di sekitar Kalurahan Panggungharjo (Izzudin, 2023). Pada tahun 2014, Kalurahan Panggungharjo berhasil meraih predikat sebagai Desa Terbaik Tingkat Nasional dalam hal pengelolaan sampah. Kemajuan inovasi inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk menggali dalam pengelolaan sampah di Panggungharjo.

KUPAS merupakan salah satu unit usaha dari BUMDES Panggung Lestari yang berfokus dalam pengelolaan sampah. Unit ini dibentuk dalam upaya memperkuat perekonomian desa dengan pengoptimalan potensi desa serta melakukan terobosan untuk menciptakan *zero waste*. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh KUPAS berpegang pada 2 aspek, yang pertama adalah aspek lingkungan yang bertujuan membersihkan sampah yang ada. Yang kedua adalah aspek usaha, nilai ekonomis sampah dimanfaatkan pemasukan desa yang kelak dialokasikan untuk kebutuhan kesejahteraan masyarakat.

Unit KUPAS menginspirasi terbentuknya lembaga pemerhati lingkungan seperti Bank Sampah yang ada di Pedukuhan Glugo, Bank Tigor yang ada di Padukuhan Dongkelan, Bank Sampah pendaur ulang yang ada di daerah Sedayu, Pandak, dan masih banyak desa lagi, serta pendidikan untuk anak usia dini dengan pembiayaan berbasis sampah. Keberhasilan mengelola sampah dapat menciptakan program yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Operasionalisasi PAUD dianggarkan dari program unit KUPAS. Seperti pengadaan alat edukasi yang membantu keterampilan anak dalam pengembangan pola pendidikan dan pelatihan yang memperkuat proses pembangunan karakter anak. (Mizwar Hasyim, 2019).

KUPAS juga membuka lapangan pekerjaan, selain menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah sampah, KUPAS juga mengurangi persentase pengangguran. KUPAS membuka lapangan pekerjaan dengan mengutamakan bagi kaum marjinal. Total jumlah karyawan yang bekerja di bawah unit usaha sebanyak 90 orang. Di unit usaha KUPAS banyak karyawan yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Selain itu karyawan unit usaha KUPAS juga diambil dari tunawisma yang berada di Desa Panggungharjo yang tidak diketahui dari mana asal sebelumnya, dan diberdayakan oleh pemerintah desa Kalurahan Panggungharjo dengan dibuatkan Kartu Tanda Penduduk.

Masyarakat ikut terlibat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah terutama di unit KUPAS (Harjanta, 2020) Hal ini menekan volume sampah dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan peningkatan kreatifitas

masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan asli desa (Lukmana, 2023).

Mulai dari awal periode kepala desa kepemimpinannya pada tahun 2013 yaitu Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm, beliau berhasil membangun desa sehingga memperoleh julukan sebagai desa *Unicorn*. Hal itu dikarenakan desa Panggungharjo dinilai berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah di atas 1 milyar setiap tahunnya mulai dari tahun 2016. Tidak banyak desa di Indonesia yang berhasil menyanggah status desa *Unicorn*. (Hendra et al., 2022). Mulai dari tahun 2016 BUMDES sudah bisa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah sebesar 20 juta rupiah. Tahun 2017 meningkat drastis menjadi 150 juta rupiah. Sayangnya, pada tahun 2018 turun menjadi 107 juta rupiah. Namun, tahun 2019 BUMDES berkontribusi dalam pendapatan asli daerah sebesar 447 juta rupiah. (DPMPD, 2020)

Pada hakikatnya pembentukan KUPAS bertujuan dalam pengelolaan sampah di Kalurahan Panggungharjo. Namun persoalan sampah masih menjadi isu besar yang belum terselesaikan. Hal itu dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah juga belum maksimal, dan masyarakat masih belum begitu peduli terkait pentingnya aktivitas pemilahan sampah yang dimulai dari rumah. Selain itu Panggungharjo memiliki banyak bank sampah, akan tetapi belum berjalan secara optimal. Masih banyak bank sampah yang mengalami hambatan seperti keterbatasan personil dan sarana prasarana (Junaedi, 2022)

Dalam pelaksanaannya, KUPAS tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada campur tangan berbagai *stakeholder* lain yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kerjasama diantara *stakeholder* inilah yang merupakan ciri adanya *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi *stakeholder* dalam urusan-urusan publik dalam konteks KUPAS, tujuan *Collaborative Governance* adalah keberhasilan pengelolaan sampah di Kalurahan Panggungharjo.

Pemaksimalan sumberdaya manusia dan *Collaborative Governance* merupakan patokan yang menjamin perannya sebagai bentuk partisipasi aktif.

Selain itu, *stakeholder* juga memiliki peran advokasi dalam kebijakan publik. Kebijakan publik berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan upaya dari Bupati Bantul untuk menegaskan pentingnya pengelolaan sampah untuk mewujudkan pola hidup yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan upaya pengelolaan sampah serta kepedulian masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. (JDIH KAB BANTUL, 2022)

Pemerintah desa Panggungharjo meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa menjadi desa yang mandiri dengan mengembangkan model *Collaborative Governance*. Pemerintah desa Panggungharjo menerapkan *Collaborative Governance* melalui pendirian BUMDES yang berkolaborasi dengan pihak swasta dan juga masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDES Panggungharjo membuat unit KUPAS yang berfokus dalam pengelolaan sampah juga tidak lepas dari *Collaborative Governance*. Mengingat pengelolaan sampah memang memerlukan banyak aktor. (Astuti & Suaedi, 2019)

Dengan adanya unit KUPAS yang didirikan oleh BUMDES Panggungharjo berdampak baik dalam pengelolaan sampah daerah sekitar Kalurahan Panggungharjo. Dampak positif lainnya adalah masyarakat mendapatkan pelatihan jenis sampah dan cara pengolahannya. Dengan keberhasilan yang diraih oleh KUPAS, peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo. Seperti yang diketahui bahwa dalam pelaksanaan suatu program diperlukan adanya partisipasi atau peran dari *stakeholder*, karena program BUMDES dibuat oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat, dan hasil dari kegiatan atau program BUMDES juga bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Pengelolaan sampah merupakan tantangan besar bagi banyak kota di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penanganan sampah yang tidak efektif dapat

mengakibatkan berbagai masalah lingkungan, kesehatan, dan sosial. Di tengah upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, muncul konsep *Collaborative Governance* atau tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pengelolaan sampah.

Pemerintah Kabupaten Bantul yang membuat program Bersih Sampah Tahun 2025 dimulai dengan berbasis tingkat Kalurahan dan Kalurahan Panggungharjo terlibat untuk menyukseskan program tersebut. Kalurahan Panggungharjo membuat Badan Usaha Milik Desa Panggungharjo Lestari yang mengelola Unit Usaha KUPAS untuk pengelolaan sampah. Mengingat pengelolaan sampah diperlukan adanya kolaborasi dari beberapa stakeholder untuk mencapai tujuan, maka permasalahan yang diungkapkan adalah Bagaimana bentuk-bentuk *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Desa Panggungharjo Badan Usaha Milik Desa Unit Usaha KUPAS Tahun 2022-2023?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu Menganalisis bentuk-bentuk *Collaborative Governance* dalam dalam Pengelolaan Sampah di Desa Panggungharjo Badan Usaha Milik Desa Unit Usaha KUPAS Tahun 2022-2023

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan akan menjadi rujukan bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan dan berguna sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan *Collaborative Governance*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi masukan bagi *stakeholder* dalam memberikan peran masalah pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi Pemerintah Desa pada umumnya dan Pemerintah di Desa Panggunharjo pada khususnya untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan, pengimplementasian, dan pengelolaan program BUMDES unit KUPAS.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka berisi uraian tentang hasil dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Uraian literature review ini bertujuan untuk mencari sisi menarik sekaligus menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dari hasil pencarian yang dilakukan, penelitian ini menggunakan 29 artikel jurnal, 2 buku, dan 2 peraturan daerah yang berkaitan dengan *Collaborative Governance*, sampah, BUMDES, pemerintah desa, maupun peraturan daerah, baik itu dari peranan, pengelolaan, implementasinya, maupun permasalahan yang harus dihadapi.

1. *Collaborative Governance*

Terdapat 8 artikel jurnal yang menjelaskan tentang *Collaborative Governance*, Menurut Eka (2023) *Collaborative governance* ada untuk merespon masalah yang terjadi pada masyarakat. Istilah kolaborasi yang ada digunakan untuk menggambarkan kerjasama dalam pengambilan keputusan yang formal, eksplisit, dan diarahkan pada orientasi kolektif. Dengan *collaborative governance* akan menciptakan keuntungan untuk masing-masing pihak dan kepentingan publik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasrulhaq (2020) menjelaskan bahwa *Collaborative governance* merupakan salah satu konsep dalam kebijakan publik yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Secara prinsip, *collaborative* (kolaborasi) berbeda dengan *network* (jaringan) dan *partnership* (kemitraan). Ada nilai dasar tersendiri yang melekat padanya. Adapun nilai dasar yang dimaksud yakni orientasi konsensus, kepemimpinan

kolektif, komunikasi multi arah dan berbagi sumber daya. Keempat nilai dasar menyatu menjadi satu kesatuan proses dalam setiap aksi *collaborative governance*.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Harmawan (2017) yang menjelaskan *Collaborative Governance* adalah pengaturan yang mengatur pada satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholder non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau manajemen program-program atau aset publik. *Collaborative governance* dapat berjalan dengan stabil ketika tahapan-tahapan kerjasama antar *stakeholder* dilakukan dengan terstruktur.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arrozaaq (2016) yang menjelaskan *Collaborative Governance* merupakan proses dari struktur jejaring multi-organisasi lintas sektoral (*government, private sector, civil society*) yang membuat kesepakatan bersama yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2019) yang menjelaskan *Collaborative governance* yang ideal setidaknya mengikutsertakan minimal dari tiga pihak. Ada representasi pemerintah, swasta dan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan melalui tatap muka langsung. Komunikasi melalui media dilakukan hanya untuk membantu terjalannya komunikasi intensif.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febrian, 2016) yang menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat

menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Idris (2022) yang menjelaskan bahwa *Collaborative governance* (kolaborasi pemerintah) sebagai pendekatan penting dan ideal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik. *Collaborative governance* harus melihat kekuatan sumber daya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yasintha, 2020) yang melakukan penelitian *Collaborative governance* dalam pengelolaan sampah, yang menjelaskan tata kelola atau *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah merupakan pendekatan multiaspek yang menekankan kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan kompleks yang terkait dengan pengelolaan sampah, daur ulang, dan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini mengakui bahwa pengelolaan sampah bukan semata-mata tanggung jawab otoritas pemerintah atau badan swasta, sebaliknya hal ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Collaborative Governance atau tata kelola kerjasama dalam pengelolaan sampah melibatkan penyatuan berbagai kelompok pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat lokal, perusahaan pengelolaan sampah, organisasi lingkungan hidup, dan akademisi, untuk secara kolektif mengambil keputusan dan membentuk kebijakan terkait pengelolaan sampah.

2. Pengelolaan Sampah

Kemudian, terdapat 9 artikel jurnal yang menjelaskan tentang sampah, pengelolaan sampah, bank sampah dan lingkungan bersih. Menurut Putra (2020) tanpa masyarakat sadari, permasalahan yang diakibatkan oleh limbah sampah semakin lama semakin besar. Masalah sampah berkaitan erat dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Jumlah sampah setiap tahun semakin meningkat sejalan dan seiring meningkatnya penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, dan disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang menghasilkan pula pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Dalam hal ini perlu diterapkan pola hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah yang baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Suud (2023) menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang baik akan menurunkan jumlah volume sampah yang dibuang ke lingkungan. Hal ini diharapkan menjadi upaya untuk mengatasi masalah tersebut sehingga mendorong lahirnya perilaku hidup yang peduli dan memperhatikan lingkungan hidup sekitar. Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pelatihan pengolahan sampah untuk dapat lebih bermanfaat dan memberikan edukasi pada masyarakat tentang macam-macam jenis sampah, cara pemilahan serta pengolahan sampah yang bernilai ekonomis.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakti & Boedhyantoro (2017) yang menjelaskan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. (UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah). Penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiyansyah & Effendi (2014) menjelaskan model implementasi kebijakan dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan meliputi lima faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dengan model implementasi kebijakan dari Edwards III. Faktor yang pertama adalah komunikasi. Faktor kedua yaitu komitmen pimpinan. Selanjutnya yang ketiga ialah sikap pelaksana. Keempat adalah sumber daya, dan yang terakhir yaitu struktur birokrasi.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dalilah (2021) yang menjelaskan bahwa kehadiran sampah plastik memiliki banyak ancaman bagi lingkungan dan kesehatan. Dampak sampah plastik bagi lingkungan, bahan plastik membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun untuk bisa terurai, selain itu plastik juga mengandung zat beracun, bila sampah plastik ditimbun di tanah akan menyebabkan kerusakan pada

tanah, jika sampah plastik dibakar akan menyebabkan polusi udara dan mengeluarkan zat beracun ke udara yang dapat dihirup oleh manusia. Selain berbahaya untuk manusia limbah sampah juga menimbulkan bahaya bagi hewan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2022) yang menjelaskan limbah atau sampah adalah bahan yang tidak lagi digunakan, serta bahan yang telah mengambil sebagian besar dari sudut pandang ekonomi. Komposisi sampah buatan terdiri dari 60-70% sampah organik dan sisanya 30-40% sampah anorganik. Jambeck (2015), menemukan bahwa Indonesia menempati urutan kedua di dunia setelah China, menghasilkan 187,2 juta ton sampah plastik di perairan. Hal ini berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana 100 toko atau anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) memproduksi 10,95 juta kantong plastik. Kuantitas ini sesuai dengan permukaan kantong plastik 65,7 hektar sampah kantong plastik.

Menurut Wahdah (2022) Bank Sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat “berkawan” dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Sehingga bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) agar manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliya (2020) yang menjelaskan keberadaan bank sampah untuk dapat mengurangi sampah dengan cara mengelolah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Program Bank Sampah dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengelola sampah menjadi barang yang bernilai guna.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Silviana & Kaukab (2012) menjelaskan bahwa peran bank sampah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan ekonomi. Sedangkan fungsi bank sampah merupakan alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menabung sampah serta

menjaga kualitas lingkungan melalui aktifitas pengelolaan sampah. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan masyarakat walaupun sedikit tetapi memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat dan peningkatan kesehatan masyarakat serta lingkungan yang lebih bersih juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

3. BUMDES dan Pemerintah Desa

Kemudian terdapat 3 artikel jurnal yang menjelaskan tentang BUMDES, dan terdapat 2 artikel jurnal dan 1 buku yang menjelaskan tentang Pemerintah Desa. Menurut Setiawan (2021) menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengesahkan aturan tentang Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut adalah upaya pembangunan bidang ekonomi desa melalui adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan dari pentingnya keberadaan BUMDes di setiap desa adalah kemandirian desa. Kemandirian adalah bentuk langkah yang dilaksanakan dari pemerintah untuk masyarakat dalam melakukan berbagai agenda sebagai upaya melaksanakan berbagai kepentingan sendiri. BUMDes juga bertujuan untuk menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karyana (2023) yang menjelaskan BUMDes yang dikembangkan oleh Desa Panggungharjo dalam melakukan proses pemberdayaan dan digambarkan strategi inovasi pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Pertama, proses pemberdayaan yang dilakukan antara lain tahap pengkapasitasan, bimbingan dan pelatihan, serta peningkatan kerjasama. Kedua, BUMDes melakukan identifikasi dan revitalisasi potensi yaitu kearifan lokal, ketiga, melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan, dan keempat, peran dan fungsi BUMDes Panggung Lestari dalam pemberdayaan adalah sebagai *actor*, *inisiator*, *mediator*, dan fasilitator berbasis *local community participation* (partisipasi masyarakat lokal).

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Surwanti & Supriyono (2022) yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Panggungharjo memiliki program pemberdayaan masyarakat dengan mendirikan BUMDES Panggung Lestari Unit KUPAS yang merupakan BUMDES yang bekerja dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Desa No. 7 Tahun 2013 yang merupakan turunan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Desa Panggungharjo mewujudkan Unit KUPAS di BUMDES Panggung Lestari. Unit usaha ini merupakan unit usaha pengelolaan sampah.

KUPAS adalah bagian dari Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah. Pilihan bidang usaha jasa pengelolaan sampah ini, disamping dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi lokal apapun yang dimiliki oleh desa, juga dalam rangka untuk melakukan intervensi kebijakan dalam mendorong lahirnya budaya baru pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan

Menurut buku yang ditulis oleh Ramlan & Sihombing (2021) menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar (2019) pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wenny A. Dunga (2017) menjelaskan bahwa sejak lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah desa. Dan dengan adanya pemerintah desa yang baik akan menciptakan *good governance*.

Faktor pendukung penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintah desa adalah kerjasama dan komunikasi.

Tabel 1. 1 Pengelompokan Artikel Jurnal

No.	Tema	Nama Penulis	Hasil Pembahasan
1.	<i>Collaborative Governance</i>	Niluh Eka Puri Setiawandari & Arimurti Kriswibowo, 2023; Nasrulhaq, 2020; Bagus Nuari Harmawan, Inti Wasiati, Hermanto Rohman, 2017; Dimas Luqito Chusuma Arrozaq, 2016; Ni Luh Yulyana Dewi, 2024; Ranggi Ade Febrian, 2016; Idris, Dian Herdiana, Iqbal Miftakhul Mujtahid, 2022; (Yasintha, 2020)	Menjelaskan bahwa <i>Collaborative governance</i> merupakan salah satu konsep dalam kebijakan publik yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir. <i>Collaborative governance</i> dapat berjalan dengan stabil ketika tahapan-tahapan kerjasama antar <i>stakeholder</i> dilakukan dengan terstruktur. <i>Collaborative Governance</i> merupakan proses dari struktur jejaring multi-organisasi lintas sektoral (<i>government, private sector, civil society</i>) yang membuat kesepakatan bersama yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama.
2.	Pengelolaan Sampah	Ramdan Putra , Dea Rizki Amaru , Ika Kurniawati (2020) ; Fitriah M. Suud, Mohammad Syifa Amin Widigdo, Mariah Kibtiyah (2023) ; Panji Sakti Eka Boedhyantoro (2017) ; Hardiyansyah & Rahmad Effendi (2014) ; Else Auvi Dalilah (2021) ; Putri Sinaga, Meilinda Suriani Harefa, Prima	Menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang baik akan menurunkan jumlah volume sampah yang dibuang ke lingkungan. Penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah. Diintegrasikan dengan gerakan 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) agar manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.

No.	Tema	Nama Penulis	Hasil Pembahasan
		Alexander Siburian, Siti Aisyah (2022) ; Putri Wahdah Hija Fajriah , Lukmanul Hakim , Evi Priyanti, Kariena Febriantin (2022) ; Aziza Nur Auliya, Erlinda Choirunnisa, Lukman Arif (2020) ; Uke Ade Silviana & M. Elfan Kaukab (2012)	
3.	BUMDES & Pemerintah Desa	Adam Setiawan (2021); Wenny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha (2017); Yana Karyana (2023); Basron Bachtiar (2019); Ramlan & Eka Nam Sihombing (2021); Surwanti & Supriyono (2022)	Menjelaskan bahwa tujuan dari pentingnya keberadaan BUMDes di setiap desa adalah kemandirian desa. Kemandirian adalah bentuk langkah yang dilaksanakan dari pemerintah untuk masyarakat dalam melakukan berbagai agenda sebagai upaya melaksanakan berbagai kepentingan sendiri. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sumber : Diolah oleh Penulis (2023)

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, sebagian besar membahas tentang bagaimana pengelolaan sampah dan kesejahteraan masyarakat desa, kemudian kebijakan apa saja yang dibuat dan dilaksanakan oleh *stakeholder* dan BUMDES untuk mengelola sampah serta faktor-faktor apa saja yang

berpengaruh pada keberhasilan kebijakan mengenai penanganan sampah. Sedangkan penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada bagaimana bentuk *Collaborative Governance* dan keterlibatan masyarakat dalam perkembangan BUMDES Panggung Lestari terutama pada unit KUPAS.

Seperti yang sudah dipaparkan pada latar belakang, bahwa BUMDES Panggung Lestari menjadi salah satu BUMDES yang dapat dikatakan berhasil dalam mengelola unit-unit usaha yang ada, salah satunya adalah unit KUPAS. Unit KUPAS yang berdampak baik pada lingkungan karena pengelolaan sampah yang baik serta pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Panggungharjo. Sehingga penulis merasa penting untuk menganalisis bagaimana *Collaborative Governance* dan keterlibatan masyarakat dalam keberhasilan program pengelolaan sampah.

F. Kerangka Dasar Teori

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu mengemukakan kerangka teori sesuai dengan masalah yang dibahas. Kerangka teori merupakan dasar berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan. Teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini gunanya mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini ada dua teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Collaborative Governance*

a. *Collaborative Governance*

Morse & Stephens (2012) berpendapat bahwa “*collaborative is added as a modifier to governance to emphasize the nature of the process by which the various societal actors engage in collective action*” (kolaborasi merupakan pendukung pelaksanaan governance yang menekankan kealamian proses kesepakatan dari berbagai actor sosial (*stakeholder*) yang tidak hanya dari pemerintah tetapi juga melibatkan


masyarakat maupun lembaga non-pemerintah dalam tindakan kolektif dan kerjasama.

Sedangkan menurut Ansell & Gash (2008) *collaborative governance* adalah “A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.” (aransemen pengaturan di mana satu lembaga atau lebih lembaga publik melibatkan stakeholder non pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program-program atau aset publik). (Ansell & Gash, 2008) menekankan pada 6 kriteria penting yaitu:

- Forum dibentuk oleh lembaga publik atau instansi
- Peserta dalam forum tersebut termasuk aktor non-pemerintah
- Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya dikonsultasikan dengan lembaga publik
- Forum terorganisir secara resmi dan memenuhi unsur-unsur kolektif
- Forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus
- Fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik

Hossu et al., (2019) berpendapat bahwa *Collaborative Governance* juga berfokus pada keterlibatan aktor hal itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perencanaan program dan implementasi resolusi konflik. *Collaborative Governance* menjadi faktor yang penting untuk keberhasilan program. *Collaborative Governance* dapat meningkatkan hubungan pribadi antar aktor, memperlancar jalan penyelesaian konflik yang dihadapi, dan peningkatan kualitas solusi sehingga program dapat lebih mudah diimplementasikan.

Kemunculan-kemunculan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pembentukan lembaga kemitraan publik swasta yang bertujuan membentuk *Collaborative Governance* yang lebih efektif untuk mendukung resolusi konflik. Faktor pendorong yang menjadi penguat *Collaborative Governance* adalah teori Emerson untuk tata kelola kolaboratif. Menurut kerangka teori Emerson efektivitas *Collaborative Governance* bergantung pada prinsip keterlibatan para aktor, motivasi bersama yang dimiliki oleh para aktor, dan tindakan yang dilakukan oleh para aktor. Teori ini seperti gambar berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Kerja Tata Kelola Kolaboratif (Hossu, 2019)

Kerangka kerja ini menurut Emerson dalam (Hossu et al., 2019) menjelaskan alur sebab akibat yang menghubungkan beberapa elemen dalam kerangka kerja dan menjadi acuan banyak penelitian untuk menetapkan bagaimana beberapa elemen ini saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, ada tiga elemen dinamika kolaborasi yang efektif yaitu keterlibatan berprinsip (*Principled Engagement*), motivasi bersama (*Shared Motivation*), aksi bersama (*Joint Action*).

Elemen pertama, keterlibatan berprinsip (*Principled Engagement*) mengacu pada kemahiran para aktor stakeholder dalam mengidentifikasi masalah dan pencarian fakta-fakta atau investigasi analitik. Selain mengidentifikasi masalah para aktor juga perlu musyawarah yang bebas berpendapat dan adil untuk menentukan strategi yang akan digunakan dalam pengimplementasian program. Elemen yang kedua, motivasi yang sama (*Shared Motivation*) yang dimaksud adalah usaha para aktor stakeholder yang membangun rasa saling percaya, saling memahami dalam perbedaan pendapat, dan membangun komitmen untuk mencapai tujuan bersama dengan partisipasi dalam pertemuan kolaboratif. Dan elemen yang ketiga, aksi bersama (*Joint Action*) yang terdiri dari:

- Aturan prosedural dan kelembagaan (Aturan prosedural dibuat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi)
- Kepemimpinan (*soft skill* kepemimpinan sangat diperlukan sehingga dapat menjadi mediator, sponsor, dan ahli teknis)
- Pengetahuan (*soft skill* para aktor yang memiliki pengetahuan untuk berbagi pengetahuan sesama para aktor lain)
- Sumber daya (sumber daya manusia yaitu para aktor yang berkontribusi untuk mengelola proses kolaboratif secara efektif)

b. Proses Collaborative Governance

Memahami proses kolaborasi sebagai strategi dalam pelaksanaan governance berarti harus memahami mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses kolaborasi itu. Tahapan *Collaborative Governance* yang dijelaskan oleh (Morse & Stephens, 2012) terdiri dari tahap *assessment, initiation, deliberation, dan implementation*.

- Tahapan pertama, penafsiran (*assessment*)

Tahapan ini membahas tentang kondisi awal yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara *stakeholders*. Kegiatan yang dilakukan dalam proses ini yaitu:

1. Memahami faktor-faktor kontekstual seperti sejarah kerjasama dan intensif kelembagaan atau kendala kerjasama
 2. Identifikasi *stakeholders*
 3. Kesepakatan umum mengenai masalah atau tujuan bersama yang hendak dicapai
 4. Komitmen melaksanakan kolaborasi untuk menciptakan solusi
- Tahapan kedua, inisiasi (*initiation*)
Tahapan ini mencakup identifikasi peran sponsor yang mungkin akan menjadi sumber daya manusia dan sumber dana, kegiatan rapat *stakeholder* untuk membangun kelompok kerja dalam *process design*. Tahap ini lebih menekankan *softskill* penyelenggaraan kerja sama, membangun kerja sama dan tim.
 - Tahapan ketiga, musyawarah (*deliberation*)
Tahapan ini mencakup kegiatan membangun aturan dasar atau menetapkan peraturan dasar. Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan musyawarah sebagai bagian proses pembelajaran bersama yang bertujuan untuk menciptakan dan mengeksplorasi pilihan. Dengan akhir, mencapai kesepakatan kolaboratif atau perjanjian kerjasama.
 - Tahapan terakhir, implementasi (*implementation*)
Kegiatan yang dilakukan dalam proses ini yaitu:
 1. Merancang struktur pemerintahan (*governance*)
 2. Membangun dukungan konstituen
 3. Memantau perjanjian atau kesepakatan, mengevaluasi hasil dan mengelola kerja sama.

2. Pengelolaan Sampah

a. Pengelolaan

Pengelolaan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *management*, sehingga dalam bahasa Indonesia pengelolaan diartikan sama dengan manajemen. Manajemen adalah suatu proses bekerja untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien dengan menggunakan orang-orang melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang tersedia (Handoko, 1998)

Menurut Turang (2021) Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, penyetoran dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

b. Pengelolaan Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan (Gischa, 2023) Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- Sampah Organik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, dan buah-buahan (Tutuko, 2008)

- Sampah Anorganik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng (Tutuko, 2008)

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamatkan bahwa paradigma pengelolaan sampah harus dirubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang sumberdaya. Pendekatan *end of pipe* diganti dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) (Budi Setianingrum, 2018) Penjelasan 3R yaitu sebagai berikut:

- *Reduce* (mengurangi) dengan cara mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menghasilkan banyak sampah, menghindari barang sekali pakai, menggunakan produk yang bisa diisi ulang (*refill*), dan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja.
- *Reuse* (penggunaan kembali), yaitu dengan menggunakan barang yang dianggap sampah untuk fungsi yang berbeda, misalkan menggunakan kertas bekas untuk menjadi pembungkus. Reuse dapat memperpanjang umur dan waktu pemakaian barang sebelum dibuang ke tempat sampah.
- *Recycle* (mendaur ulang), dilakukan dengan mengubah barang bekas menjadi benda lain yang lebih berguna dan layak pakai. Misalnya mengubah botol bekas menjadi vas bunga.

Berdasarkan berbagai uraian diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah adalah upaya mengelola sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui unit KUPAS dengan memberdayakan

pihak lain untuk mencapai tujuannya yaitu melakukan pemilahan, penanganan, dan pengurangan sampah.

G. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah abstraksi yang diungkapkan dalam kata-kata sehingga dapat membantu pemahaman terhadap suatu hal, bahkan dianggap mampu untuk menggambarkan sesuatu dalam hal karakteristik abstrak dan hubungannya dengan entitas konseptual lainnya. Oleh karena itu definisi konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Collaborative Governance* adalah strategi tata kelola pemerintahan yang membuat pemangku kebijakan berkumpul untuk membuat konsensus bersama.
2. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang material sampah dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
3. BUMDES adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa yang merupakan badan hukum guna kesejahteraan masyarakat.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah sebuah konsep bagaimana mengidentifikasi variabel diukur atau untuk mengamati karakteristik yang dapat yang memungkinkan peneliti melakukan pengamatan yang akurat terhadap suatu objek penelitian. Definisi operasional bersifat abstrak guna memudahkan peneliti menilai baik buruknya pengukuran tersebut. Definisi operasional pada penelitian ini dijadikan pedoman dalam melakukan suatu penelitian. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Kerangka Kerja Tata Kelola Kolaboratif menurut Emerson dalam (Hossu et al., 2019)

Tabel 1. 2 Tabel Definisi Operasional

No.	Landasan Teori	Variabel	Indikator	Parameter
1.	<i>Collaborative Governance</i>	<i>Principal Engagement</i>	Komunikasi antar stakeholder para	Berkaitan dengan komunikasi pemerintah

No.	Landasan Teori	Variabel	Indikator	Parameter
			untuk mengidentifikasi permasalahan	desa dengan masyarakat, seperti mengadakan musyawarah pengelolaan sampah
		<i>Shared Motivation</i>	Kesamaan dalam motivasi antar stakeholder.	Berkaitan dengan kemampuan stakeholders untuk saling bekerjasama memahami pengelolaan sampah
		<i>Joint Action</i>	Keterlibatan para stakeholder dalam strategi yang berkaitan dengan prosedur.	Berkaitan dengan penentuan strategi bersama pengelolaan sampah agar tercapai.

Sumber : Diolah oleh Penulis (2023)

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti.

Dalam hal ini subjektifitas berlaku terhadap kenyataan yang diteliti, dalam arti kenyataan tersebut dilihat dari sudut mereka yang diteliti (Adlini et

al., 2022) Oleh karena itu, penelitian ini memilih jenis kualitatif karena dianggap sesuai untuk menjawab rumusan masalah serta tujuan dari penelitian. Lebih daripada itu, jenis kualitatif memberikan fasilitas untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis dari masalah penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Kalurahan Panggungharjo Kabupaten Bantul sebagai lokasi penelitian yaitu karena di Kalurahan Panggungharjo dinobatkan sebagai Desa Terbaik Tingkat Nasional dalam hal pengelolaan sampah (Masterplandes.com, 2022)

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber informasi langsung dari pihak pertama yaitu Pemerintah Desa Kalurahan Panggungharjo dan Unit KUPAS. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan masalah penelitian tentang *Collaborative Governance* di sekitar Kalurahan Panggungharjo yang ikut berperan dalam pengelolaan sampah di Unit KUPAS. Adapula data yang memuat informasi tentang *Collaborative Governance*. Bagaimana bentuk-bentuk *Collaborative Governance* antar aktor stakeholder dalam pengelolaan sampah. Selain itu data yang memuat informasi tentang pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Prinsip 3R yaitu *Reduce* (mengurangi sampah), *Reuse* (penggunaan kembali sampah), dan *Recycle* (mendaur ulang sampah).

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya guna melengkapi dan sebagai penunjang data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data pendukung seperti Peraturan Daerah, Landasan hukum tentang pengelolaan sampah, Data demografi Kalurahan Panggungharjo, Data wilayah administratif Kalurahan Panggungharjo artikel jurnal yang relevan, berita online yang kredibel seperti Jawa Pos, Harianjogja.com, Tribunnews.com, Republika Online, Republika.id, Antarnews.com, website Panggungharjo dan dokumen unit KUPAS Panggungharjo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Kegiatan yang melibatkan perhatian yang cermat terhadap suatu pokok bahasan dengan seluruh indra adalah observasi. Dalam kegiatan ini faktor-faktor yang mungkin dilihat atau dirasakan sehubungan dengan gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian dicatat secara sistematis. Observasi nantinya akan dilakukan di Kalurahan Panggungharjo, BUMDES Panggungharjo, dan Unit KUPAS. Observasi akan dilakukan pada 3 Januari 2024 sampai 9 Maret 2024. Ada beberapa jenis metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini. Metode tersebut adalah:

- Observasi partisipan, dalam hal ini peneliti terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diamati.
- Observasi non partisipan, pada teknik ini peneliti berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.
- Observasi terstruktur, dalam hal ini peneliti merinci secara detail sesuatu yang diamati dan bagaimana pengukuran dapat di rekam.

- Observasi tidak terstruktur, pada observasi bentuk ini peneliti berupaya mengamati segala aspek fenomena yang berkaitan dengan masalah yang ditangani.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu jenis metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disisipkan kepada sumber atau informan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber. Narasumber yang masuk dalam kriteria penelitian ini merupakan narasumber yang memiliki kewenangan maupun pemahaman tentang Kalurahan Panggungharjo, BUMDES Panggung Lestari, Unit KUPAS, dan aktivis yang memiliki perhatian dalam pengelolaan sampah. Tabel dibawah akan menampilkan narasumber wawancara dalam penelitian ini:

Tabel 1. 3 Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Kedudukan
1	Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm	Kepala Kalurahan Panggungharjo
2	Ahmad Arief Rochman, S.E	Direktur BUMDES Panggung Lestari
3	Siswoyo	Manajer Unit Usaha KUPAS
4	Wahyu Trisna Jati, S.I.Kom	HUMAS Unit Usaha KUPAS
5	Yenni Misbawati, S.Si.,M.I.L	Subkoordinator Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 (Mitra KUPAS)
6	Widuri Listiana	Field Officer Yayasan Pembangunan Citra

No.	Nama	Kedudukan
		Insan Indonesia (Mitra KUPAS)
7	Sholahudin Nurazmy	Corporate Secretary Pasti Angkut(Mitra KUPAS)
8	Bank Pegadaian Cabang Kabupaten Bantul	Mitra KUPAS
9	Yuli Pratiwi	Masyarakat (Ketua Bank Sampah IGAKANAS)
10	Etty Kusumawati	Masyarakat

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2024)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peristiwa berupa dokumen yang berisi gambar, karya, atau juga catatan tertulis mengenai informasi yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai aktivitas atau kejadian yang ada dan sudah terjadi. Banyak fakta, hipotesis, pandangan, dan informasi lain mengenai suatu peristiwa dapat disimpulkan dari dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode ini memperkuat dan mendukung informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Saat melakukan penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik pada saat penelitian mengumpulkan data maupun setelah penelitian selesai. Peneliti telah melakukan analisis terhadap tanggapan yang diberikan saat wawancara. Jika tanggapan orang yang diwawancarai dirasa tidak berubah, peneliti akan terus mengajukan pertanyaan hingga menghasilkan bukti yang dianggap dapat diandalkan pada tahap tertentu. Jika hasilnya memuaskan

setelah mengumpulkan data, dilakukan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

a. Analisis Data

Analisis data adalah tindakan mencari dan menggabungkan informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain secara metodis sehingga jelas dan temuannya dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Mengorganisasikan informasi, mengkarakterisasinya dalam satuan-satuan, mensintesisnya, memasukkannya ke dalam formula, memilih nama-nama yang penting dan dapat dieksplorasi, dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dikomunikasikan dengan orang lain merupakan langkah-langkah dalam analisis data.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memusatkan perhatian pada informasi yang paling penting, memilih komponen-komponen kunci, dan mencari tema atau pola. Hasilnya, data yang diringkas akan menyajikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif, dan memudahkan peneliti mengumpulkan data tambahan sesuai kebutuhan.

c. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa diagram alur, deskripsi singkat, infografis, dan korelasi antar kategori. Namun, teks naratif adalah yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Visualisasi data akan memudahkan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mengatur pekerjaan lebih lanjut berdasarkan pemahaman tersebut.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah-langkah berikut dalam pemeriksaan data kualitatif. Jika tidak ditemukan bukti yang meyakinkan untuk mendukung pengumpulan data berikutnya, temuan awal yang disajikan akan berubah.